



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 69

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 69

GUBERNUR BALI,

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 108/01-B/HK/ 2001

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN JEMBRANA

GUBERNUR BALI, ATAS NAMA PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca Surat Bupati Jembrana Nomor 155.2/253/SP tanggal 3 April 2001 perihal usul pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu.
- Menimbang a. bahwa Saudara I Wayan Sulana, SE telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Pengganti Antar Waktu untuk menggantikan Saudara Ir. I Ketut Suania

dari Fraksi Partai Golkar yang telah diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 363 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dan selanjutnya karena mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana serta telah dilantik sebagai Wakil Bupati Jembrana Masa Bhakti 2000-2005 padatanggal 15 Nopember 2000;

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Ir. I Ketut Suania dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dan meresmikan pengangkatan Saudara I Wayan Sulana, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa peresmian pemberhentian Anggota dan peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali atas nama Presiden Republik Indonesia.

Mengingat
tentang

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3810);
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Ir. I Ketut Suania dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dengan ucapan terima kasih atas segala

pengabdianya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

- KEDUA
Sulana,
- : Meresmikan pengangkatan Saudara I Wayan SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- KETIGA
pengucahan
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Sumpah/Janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 15 Mei 2001

an. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali
Nomor 69 Tahun 2001 Tanggal 19 Juni 2001
Seri D Nomor 69 Sekretaris
Daerah Propinsi Bali,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026